

# Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 137 - 144

## Dampak Budaya Perjudian Dalam Acara Pernikahan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Kamelia Indah Sari Medot<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Iskandar Ladamay<sup>3</sup>

Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia  
kameliasarii@gmail.com\*

### Informasi artikel

Kata kunci:  
Dampak perjudian,  
acara pernikahan,  
perkembangan  
ekonomi.

### ABSTRAK

Tujuan dari naskah ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dampak perjudian terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan juga untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu untuk memahami dan juga mendeskripsikan fakta atau fenomena yang di selidiki oleh subjek penelitian dalam mengumpulkan data melalui keterlibatan langsung dilapangan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang, satu orang Lurah, satu RT, satu RW, dan 7 orang warga setempat sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab maraknya perjudian di masyarakat setempat, yaitu: faktor budaya, faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor keingintahuan dan faktor lain. Sedangkan dampaknya sangat besar akibatnya bagi perekonomian masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya perjudian harus dihilangkan dari kebudayaan yang ada di desa tersebut, karena sangat merugikan kehidupan masyarakat terlebih dalam perkembangan perekonomian.

*Copyright © 2019 Kamelia Indah Sari Medota<sup>1\*</sup>, Suciati<sup>2</sup>, Iskandar Ladamay<sup>3</sup>. All Right Reserved*

### Pendahuluan

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan jumlah kerugiannya sangatlah besar, Pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi, (At, Dan, Pidana, Indonesia, & Riskila, 2017). Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, (Samadara, Tuati, & Sauw, 2016).

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusialaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi, (Yusuf, Putro, & Hamidi, 2016). Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar dan sebagian masyarakat juga sudah menganggap perjudian sebagai suatu seni atau budaya dan tidak perlu lagi dipermasalahkan. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena

mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turun main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat yang semakin menurun, (Dewi, 2014).

Sekarang anak mudah yang ada di desa Leda banyak yang pergi merantau mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk sedikit membantu orang tua mereka khususnya ibu mereka, karena orang tua mereka sudah tidak mampu lagi untuk bisa menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, karena uang mereka hanya digunakan untuk judi. Perjudian tersebut berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan dapat merugikan para pelaku judi itu sendiri, apalagi kalah dalam perjudian tersebut. Oleh karena itu perjudian di desa Leda berdampak negative terhadap perekonomian masyarakat.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hal-hal yang masuk dalam kajian metode penelitian ini adalah sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

### **Hasil dan pembahasan**

Dasar perkawinan adat Manggarai adalah cinta laki-laki dan perempuan yang ingin dilembagakan dalam sebuah institusi yang bernama keluarga, (Andini et al., 2015). Dalam beberapa ungkapan digambarkan bagaimana seorang laki-laki memperjuangkan cintanya untuk memperoleh si jantung hati; wa'a wae toe lelo, usang mela toe kira (demi cinta, banjirpun tak dihiraukan, hujan pembawa penyakitpun diacuhkan); bahkan demi cinta, sotor wae botol agu ata mbeko (meminta bantuan dukun untuk menggaet gadis impian).

Tujuan perkawinan adat Manggarai terungkap lewat beberap ungkapan; pertama, kudut beka weki one-beka salang pe'ang, artinya untuk mendapat keturunan. Anak dilihat sebagai pelanjut subsistensi keluarga yang terungkap lewat pernyataan, eme wakak betong asa-manga waken nipu tae, eme muntung pu'u gurung-manga wungkutn te ludung (Bambu tua mesti mati, mesti diganti dengan bambu tunas-tunas muda), (Luthfiah, 2014). Dalam upacara Nempung atau Wagal (peresmian pernikahan secara adat), terungkap doa begini: "ra'ok lobo sapo-renek lobo kecep, borek cala bocel-ta'i cala wa'i" (duduk berhimpun di atas tungku api, uduk berderet-deret bagai tutupan periuk, membuang air besar mengenai betis-buang air besar mengenai kaki). Artinya, doa meminta keturunan. Kedua, perkawinan adat juga bertujuan untuk menambah keeratan jalinan kekerabatan antar keluarga besar. Ketiga, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan pasangan yang menikah itu. Itu tersembul dari pernyataan, kudut ita le mose di'as ise wina-rona (agar suami istri hidup sejahtera).

Sifat perkawinan adat Manggarai terungkap oleh ungkapan, acer nao-wase wunut (tak terpisahkan) dan wina rona paka cawi neho wuas-dole neho ajos (perkawinan itu menyatukan secara abadi). Dalam keadatan Manggarai terdapat tiga jenis perkawinan yakni perkawinan Cangkang atau perkawinan antar klen atau suku, perkawinan Tungku dan Cako atau perkawinan dalam klen/ intra-klen. Perkawinan cako terbagi atas dua; cako sama ase kae atau cako sama wa'u, ada pula yang disebut cako cama salang (perkawinan yang terjadi dalam lingkup kesukuan tertentu, atau dalam satu garis keturunan).

Perkawinan cangkang amat bersesuaian dengan tradisi Gereja yakni suatu perkawinan yang bertujuan untuk membentuk kekerabatan baru (woe nelu agu ine ame weru), sehingga terjadi keterjalinan kekerabatan karena perkawinan dengan suku-suku lain. Sedangkan perkawinan Tungku bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin dalam satu garis biologis agar tidak terputus.

Ada beberapa macam tungku, pertama, tungku cu/ tungku dungka atau perkawinan antara laki-laki dari saudara dengan anak gadis saudara (cross cousin). Kedua, tungku sa'i/tungku ulu atau (perkawinan antara anak laki-laki saudara dengan anak saudara laki-laki dalam satu garis keturunan). Ketiga, istilah lain; tungku anak de due, tungku salang manga, tungku neteng nara, atau juga tungku dondot. Untuk mengetahui

suatu perkawinan disebut tungku atau tidak maka diperlukan suatu penceritaan kembali suatu genealogi keluarga yang disebut turuk empo. Perkawinan tungku cu sangat dilarang oleh Keuskupan Rutengdan Gereja Katolik pada umumnya.

Tahap perkawinan adat Manggarai, Pertama, Cumang Cama Koe artinya laki-laki dan perempuan bertemu di mana sang pemuda membawa tanda cinta misalnya cincin, maka ada suatu kejadian yang disebut tukar kila (tukar cincin). Pihak laki-laki (calon anak wina) menemui pihak perempuan (calon anak rona) untuk membuat pra-kesepakatan mengenai pernikahan, belis, mas kawin (paca). Bila terjadi kesepakatan, maka hubungan itu dibawa pada jenjang selanjutnya.

Kedua, Weda Rewa Tuke Mbaru. Proses ini mencakup; pengikatan, masuk minta, masuk rumah perempuan membawa sirih-pinang yang dalam bahas adat disebut “pongo” atau “ba’cepa”. Tahap ini lazim disebut “Tuke Mbaru”. Tahap ini menjadi momen peresmian pertunangan. Dalam acara pongo kedua pihak mendelegasikan pembicaraan adat pada seseorang yang disebut “Tongka/Pateng” (jubir). Juru bicara pihak wanita disebut “tongka tiba” sedangkan juru bicara pihak laki-laki disebut “tongka tei.” Dalam proses inilah belis and paca dibicarakan. Jika terjadi kesepakatan, maka apa yang diminta pihak wanita akan dipenuhi dalam proses selanjutnya.

Ketiga, Uber/ Pedeng Pante. Tahap ini ditandai dengan pemberian belis sebagian kecil sesuai dengan kemampuan anak wina. Umber ini juga disebut chehi ri’i-wuka wancang-radi ngaung (peresmian perkawinan adat karena sebagian belis sudah dibayar). Filosofi dibalik belis adalah “bom salang tuak-maik salang wae teku tedeng.” Artinya: keluarga yang baru dibentuk itu bagaikan mata air yang tidak akan berhenti seperti mengalirnya air dan bukan seperti jalan pohon enau yang “air”nya berhenti. Maksudnya; dalam perjalanan hidup mereka kelak akan membayar segala tunggakan belisnya dengan cara-cara adat yang berlaku hingga akhir hayat.

Keempat, upacara pododo. Upacara ini merupakan upacara menghantar (pododo) pengantin ke rumah pengantin pria. Dengan ini, ia sudah menjadi anggota suku (wa’u) laki-laki dan harus mengikuti tata hidup keluarga si pria (ceki). Dalam tahap ini juga pihak perempuan member “wida” kepada keluarga baru. “Wida” merujuk pada “widang” yakni pemberian perlengkapan rumah tangga dari pihak keluarga wanita misalnya kain adat, perlengkapan tidur, barang-barang dapur. Sesi pamungkas dari “pododo” adalah upacara “pentang pitak”, yakni upacara pembebasan si istri dari segala keterikatannya dengan keluarga asal. Ritual yang dijalankan yakni: menginjak telur di depan rumah adat (Gendang/tembong). Ini menjadi tanda inisiasi si wanita ke dalam tatanan hidup si laki-laki.

Budaya “Belis” atau “Paca”. *Belis/paca* itu merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh anak rona (keluarga mempelai laki-laki) kepada anak wina (keluarga mempelai perempuan) yang biasanya berdasarkan atas kesepakatan pada saat pongo (ikat). Yang dimaksud seperangkat mas kawin di sini adalah seng agu paca (seng = uang; paca = hewan berupa kerbau dan kuda). Dalam bahasa adat perkawinan Manggarai, uang biasa disebut dengan menggunakan term kiasan seperti kala (daun sirih), one cikang (dalam saku), one mbaru (dalam rumah); sedangkan untuk hewan disebut dengan menggunakan term kiasan seperti peang tana (di luar rumah).

Semua pembicaraan yang berkaitan dengan jumlah belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dibicarakan pada saat pongo, (Sana Sintani, 2017). Ketika itu terjadi proses tawar menawar antara tongka (juru bicara) dari pihak anak rona dan anak wina tentang jumlah belis. Mempelai perempuan memberikan patokan belis yang harus ditanggapi oleh keluarga mempelai laki-laki berupa tawar-menawar sebelum adanya keputusan final. Kadang tidak ditemukannya kesepakatan dan apabila kesepakatan tidak ditemukan, maka acara itu ditunda lagi. Setelah semuanya mencapai kesepakatan, ada waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan mas kawin itu pada saat acara adat yang disebut *coga seng agu paca*. Di mana semua hal menyangkut mas kawin yang telah dibicarakan dan diputuskan bersama (pada tahap perkawinan sebelumnya yaitu pada saat *pongo*) akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, (Cibal & Manggarai, n.d.). Adat *coga seng agu paca* merupakan inti/ puncak sebagai bukti tanggung jawab keluarga laki-laki dalam melunasi belis kepada keluarga perempuan. Momen inilah yang menjadi tolok ukur sampai sejauh manakah kesiapan, kemampuan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan itu.

Mengapa *belis* atau “Paca” harus “dibayarkan” dalam pernikahan adat Manggarai? Pertama-tama belis atau “paca” bukan hanya suatu penetapan melainkan suatu pengukuhan kehidupan suami istri. Ada dua unsur pokok: anak rona (penerima mas kawin) dan anak wina (pemberi mas kawin). Telah dikatakan bahwa filosofi dasarnya adalah “salang wae teku tedeng” (jalan mata air) dan bukan “salang tuak” (jalan tuak enau). Itu berarti relasi perkawinan yang akan dibentuk bukan hanya sesuatu yang bersifat temporal saja (untuk

sementara waktu), melainkan relasi perkawinan itu akan berdampak pada suatu hubungan “woe nelu” atau kekerabatan yang berkelanjutan sampai pada generasi-generasi berikutnya.

Belis menjadi semacam “tunggakan” yang menjadi kewajiban pihak “anak wina” kepada “pihak anak wina.” Filosofi lain yang tersembul dalam ungkapan “le Mbau teno” artinya, belis atau paca akan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (anak rona) sembari menanti hasil kerja suami istri. Jika terjadi “sida” (permintaan sejumlah uang atau hewan) kepada pihak anak rona, maka itu harus berdasarkan “momang” atau belaskasih si pihak pemberi belis (anak wina). Hal itu terungkap dalam peribahasa, “pase sapu-selek kope, weda rewa-tuke mbaru.” Pemberian pihak “anak rona” kepada “anak wina” berasal dari suatu konsolidasi internal keluarga mereka untuk menanggung permintaan “anak wina” itu.

Formulasi permintaan belis dalam upacara “Umber” sebelum peresmian adat misalnya; 2 ekor kerbau ditambah dengan 5 ekor kuda serta uang 40 juta. Misalnya disanggupi secara tertentu dalam; 1 ekor kerbau, 2 ekor kuda dan 1 ekor kerbau (kaba ute/ khusus untuk dimakan “lebong”). Biasanya permintaan yang tertugn sebagai “paca atau belis” harus disanggupi pada saat pengesahan perkawinan adat, yakni saat “Nempung” atau “wagal.” Namun sekalai lagi pada saat itu bukan suatu sistem “bayar tuntas” karena merujuk pada filosofi “wae teku tedeng” atau mata air abadi. Bagi pasangan yang dikukuhkan dalam pengukuhan adat dikenakan peribahasa: “du pa’ang le mai-cako agu reha lesak penong pa’ang.” (suatu pesta meriah yang melibatkan seluruh kampung). Si perempuan disanjung-sanjung dengan ritual “sendeng atau sompo.”

Terbersit bahwa dalam upacara ini ada penghargaan terhadap martabat wanita dan keluarganya. Jawaban atas permintaan belis ada dua: pertama, untuk menyatakan kesanggupan atas tuntutan adat ada tuturan adat sbb: “ho’o ca libo, dumpu ca sora mata, titut nggitu deng hitu, o hae gereng sala = hanya ada satu kolam kecil, kudapati satu udang kecil, terimalah dulu, sambil mencari yang lain kemudian.” Itu berarti belis merupakan suatu kelanjutan yang menandai hubungan kekerabatan “Woe-Nelu.” Belis bukan “beli mati” melainkan suatu budaya yang melanggengkan hubungan itu. “Sida” (tuntutan adat) dari pihak peminta belis secara berkelanjutan akan meminta respon dari pihak penerima belis. Kedua, untuk memohon pengertian baik pihak wanita karena si laki-laki tidak mampu; “eme tenang laku lalo, retang nanggung du kakor lalong. Eme nuk laku kasi asi, one ritak laing, momang koe, cala di’a diang, baeng koe, cala jari tai.” Intinya memohon pengertian baik dari pihak wanita agar tuntutan adat diperlunak mengingat hidup bukan hanya hari ini, mungkin besok keluarga ini akan menjadi baik.

Masyarakat desa Leda sudah tidak asing lagi dengan namanya perjudian, karena setiap acara adat diselenggarakan perjudian itu harus ada, apalagi dalam acara adat pernikahan, sebelum memasuki acara inti pernikahan, perjudian sudah dilakukan di rumah warga yang akan menggelar acara pernikahan tersebut, acara tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas pada tahap-tahap pernikahan adat Manggarai.

Pada acara-acara pra pernikahan seperti inilah para penjudi melakukan perjudian, para penjudi mete di tempat pesta untuk melakukan perjudian, ini sudah sebagai budaya didesa Leda. Pada saat acara adat pra pernikahan sudah pasti para warga akan melakukan perjudian, mereka hanya melakukan perjudian pada saat malam hari, karena siang hari mereka melakukan kegiatan seperti biasanya. Perjudian terus dilakukan sampai pada acara inti dari acara pernikahan itu sendiri.

kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Pengertian kondisi sosial ekonomi Kondisi sosial ekonomi menurut M. Sastropradja (2000) adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Manaso Malo (2001) jugamemberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu, Merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling kenal mengenal antar satu dengan yang lain, paguyuban, sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan. Kehidupan sosial masyarakat Desa Leda terdiri dari interaksi sosial, nilai sosial, dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan patisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, sedangkan kondisi sosial ekonomi kaitanya dengan status sosial ekonomi itu sendiri dengan kebiasaan hidup sehari-hari individu atau kelompok, (Ma’ruf & Wihastuti, 2008).

Dilihat dari hasil penelitian kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang melakukan perjudian, ada pengaruh terhadap ketidakstabilan pendapatan perekonomian masyarakat tersebut. Perjudian berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan hubungan keharmonisan di dalam keluarga, karena adanya

perjudian itu hidup masyarakat di desa leda banyak yang melarat, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan banyak anak-anak dari pelaku perjudian yang tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan mereka harus pergi merantau untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, (Wahyudi Arfianto & U. Balahmar, 2009).

Tingkat Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia agar dapat menunjukkan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dari kehidupan yang selaras dengan alamnya dan masyarakat serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sangat penting, meningkatkan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, tingkat pendidikan di desa Leda masih sangat minim, karena keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan bahkan ada yang tidak bisa bersekolah sama sekali.

Tingkat Pengangguran. Jika seseorang memiliki tingkatan pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat, (Mulyono, 2008). Dengan kondisi pendidikan yang rendah tersebut maka akan banyak jumlah pengangguran yang ada di masyarakat tersebut. Jumlah pengangguran di desa Leda masih banyak dan mereka bisa melakukan apa saja agar bisa memenuhi kebutuhan mereka, contohnya saja mereka melakukan perjudian karena mereka berpikir cara tersebut merupakan cara yang paling cepat untuk bisa mendapatkan uang.

Dampak perjudian terhadap perkembangan masyarakat di Desa Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Dampak perjudian di Desa Leda. Sesuatu hal yang dilakukan oleh aktivitas masyarakat dapat berdampak bagi masyarakat atau individu dalam masyarakat individu itu sendiri, begitu pula dengan kegiatan perjudian yang ada di Desa Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Berikut ini ada beberapa dampak dari kebiasaan perjudian tersebut:

Menurunnya etos kerja bagi para pelaku perjudian, Kegiatan judi kerap dilakukan oleh mereka yang benar-benar hobi dengan judi, alasan mereka untuk berjudi salah satunya adalah mendapatkan uang dengan cara yang menghibur tanpa ada banyak tenaga yang dikeluarkan, seperti halnya judi kartu mereka harus berfikir dan duduk lama untuk ikut serta dalam arena perjudian kartu, meskipun demikian mereka sangat senang dan terhibur dengan adanya judi kartu karena selain judi dan mereka mendapatkan hiburan dengan dibayangi rasa penasaran mereka yang begitu besar, (Ghoni, Indah, Pinasti, & Si, 2017). judi kartu termasuk permainan yang sangat diminati oleh pelaku perjudian yang ada di Desa Leda, Kecamatan Langke Rembong. Perjudian berdampak bagi mereka yang memiliki kebiasaan berjudi karena dengan berjudi dapat menghasilkan uang yang tidak perlu bekerja keras, apalagi dalam mencari pekerjaan saat ini sangat susah bagi mereka pelaku perjudian baik dari berbagai persyaratannya ataupun dari lowongan pekerjaan yang disediakan.

Timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan oleh perjudian. Pelaku perjudian di Desa Leda banyak tersebar di wilayah desa tersebut, setiap dusun hampir memiliki tempat untuk permainan judi. Untuk menambah kenikmatan perjudian mereka akan melakukan sesuatu agar permainan judi tidak menjenuhkan atau hanya untuk menambah kegairahan berjudi seperti halnya minuman keras yang kerap dilakukan oleh mereka yang senang dengan hobi kartu karena jenuh dan merasa lelah saat duduk lama di arena perjudian, (Oktarina & Wijaya, 2015).

Pelaku perjudian tentu mengeluarkan modal untuk melakukan aksinya tersebut, jika mereka beruntung maka modal mereka akan utuh dan mendapatkan uang dari pihak lawan perjudian, mereka yang kehabisan modal karena kalah dalam pertarungan akan mencari cara bagaimana agar ia tetap berjudi dan mengembalikan modalnya yang sebelumnya telah habis di arena perjudian.

Kebiasaan judi menimbulkan kriminalitas lain bagi pelaku perjudian salah satunya adalah mencuri, terdapat pelaku perjudian yang terbukti mencuri barang yang bukan haknya seperti ayam, hand phone dan bahkan uang orang tuanya sendiri untuk itu jelas mereka selain menjadi pelaku perjudian juga sebagai pelaku pencurian. mengkonsumsi minuman keras itu sendiri bagi masyarakat umum dianggap sebagai kebiasaan buruk dan orang yang melakukannya akan dianggap sebagai peraman atau orang yang jahat. Selain itu minuman keras juga dilarang oleh hukum dan dapat dijatuhi tindak pidana.

Kerugian Materi. Anggapan bahwa judi dapat menguntungkan bagi pelakunya justru anggapan yang salah itu masih banyak dipegang oleh mereka pelaku perjudian yang ada di dalam masyarakat Desa Leda, bagi mereka pelaku perjudian yang sudah keluar dari Desa Leda mengaku bahwa ia pernah berjudi lalu berfikir bahwa apa yang ia lakukan dulu semuanya keliru. Setelah dipikir-pikir apa yang ia dapatkan setelah mengenal judi di Desa Leda hanyalah materi yang kosong belaka. Memang awalnya senang dan merasa

untung karena judi, tapi untuk masa depan Ia mengaku tidak memiliki kemajuan ekonomi yang mapan, justru malah waktu dan tenaga dianggap hanya terbuang sia-sia olehnya yang pernah melakukan perjudian di Desa Leda. Mereka pelaku perjudian meremehkan kebutuhan yang seharusnya bisa digunakan kebutuhan hidup justru digunakan untuk judi, dan uang yang sebenarnya sudah direncanakan untuk kebutuhan hidup juga dipertaruhkan untuk perjudian.

**Tingkat Pendidikan.** Pendidikan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia agar dapat menunjukkan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dari penghidupan yang selaras dengan alamnya dan masyarakat serta dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sangat penting, mengingat tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, tingkat pendidikan di desa Leda masih sangat minim, karena keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan bahkan ada yang tidak bisa bersekolah sama sekali.

**Tingkat Pengangguran.** Jika seseorang memiliki tingkatan pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Dengan kondisi pendidikan yang rendah tersebut maka akan banyak jumlah pengangguran yang ada di masyarakat tersebut. Jumlah pengangguran di desa Leda masih banyak dan mereka bisa melakukan apa saja agar bisa memenuhi kebutuhan mereka, contohnya saja mereka melakukan perjudian karena mereka berpikir cara tersebut merupakan cara yang paling cepat untuk bisa mendapatkan uang.

**Dampak Positif Dan Negatif Perjudian.** Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari perjudian:

**Dampak Positif,** Adapun dampak positif dari perjudian: Merupakan cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang, Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja, yang memerlukan waktu lebih lama serta penghasilannya minim, Mengadu nasib, karena banyak orang hanya iseng main judi langsung dapat kemenangan besar, Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.

**Dampak Negatif.** Adapun dampak negatif perjudian antara lain: Dampak ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin tidak stabil dan bisa berubah secara drastis. Dari hidup yang awalnya normal saja bisa hancur berantakan karena sering kalah bermain judi. Bagaimana tidak, seseorang jika tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi maka ia akan berusaha untuk mendapatkan uang agar dapat bermain judi kembali, seperti menjual harta benda yang dimilikinya, berhutang sana sini, menggadaikan barang-barang berharga, bahkan sampai menjual peninggalan harta warisan keluarganya yang seharusnya di jaga dan di rawat dengan baik. Terjadinya *broken home*, sang suami tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk menafkahi istri dan anaknya karena sering kalah bermain judi.

**Dampak Sosial.** Dampak sosial yang di rasakan para pelaku judi togel antara lain : Bermain judi dapat menyebabkan kehidupan pelaku merasa di kucilkan oleh lingkungan sekitarnya karena perbuatannya yang sering merugikan masyarakat banyak, merusak tatanan hidup dalam keluarga, membuat orang menjadi malas, dan tidak mengenal rasa malu, Meningkatnya tindakan kriminalitas, hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan di sekitar tempat tinggal, seperti sering terjadinya kasus pencurian.

**Psikologi Pelaku.** Dampak terhadap psikologis pelaku adalah jika sering kalah bermain judi maka pelaku akan mengalami stres atau depresi berat, misalnya sering melamun dan berbicara sendiri, mudah sensitif terhadap orang lain yang seringkali terjadinya konflik antara mereka seperti percekocokan bahkan bentrok fisik, dan yang paling mengkhawatirkan adalah mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan mencuri hak milik orang lain, (Anggreini, 2015). Dan seandainya pun pelaku sering menang bermain judi maka akan mendorong pelaku akan lebih bermalas-malasan untuk beraktifitas dalam bekerja, karena ia menganggap ada cara yang lebih instan untuk mendapatkan uang sehingga gaya hidup pelaku cenderung praktis dan uang yang di dapat pun habis di gunakan untuk berpoya-poya. Kedua hal tersebut akan berulang kali di alami pelaku selama ia masih saja bermain judi. Demikian halnya yang di sampaikan oleh bapak Malikussaid dg. Cinibawa: “Siapa pun pasti akan mengatakan kalau berjudi itu tidak ada manfaat justru mudharatnya yang banyak, contoh pernah kejadian warga masyarakat kita melakukan tindakan kriminal ini karena akibat judi, kemungkinan uang yang di menangkan di pakai minum lalu setelah mabuk dan uang pun habis maka timbul dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian karena ajakan teman minumnya itu sendiri dan tentulah karena pengaruh minum keras, jadi kalau kita mau mencari apa keuntungan dari perjudian apapun namanya, saya kira

tidak ada walaupun mungkin saat dia pasangmenang tapi nantinya uangnya di pakai juga poya-poya bersama teman-teman se profesi judi tanpa memikirkan keluarganya di rumah”.

**Keuntungan Dan Kerugian Dalam Berjudi.** Judi sendiri telah di cap oleh masyarakat sebagai permainan tabu, namun meskipun begitu ternyata ada keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari bermain permainan ini. Karena tidak semua orang tidak mengetahui kelebihan ini sehingga hanya menanggapi bahwa judi hanya mengandung hal negative, (Masyarakat, Desa, & Kecamatan, 2015). Meningkatkan Daya Pikir Yang pertama jika kamu bermain judi adalah kamu bisa meningkatkan daya pikir otakmu. Perlu kamu ketahui bahwa bermain judi seperti poker itu mengharuskan Anda untuk bermain dengan berpikir kritis. Karena kamu perlu memikirkan strategi dan langkah yang tepat untuk mendapatkan kartu yang bagus, tidak hanya itu, ternyata kalian juga perlu berpikir untuk memprediksi kartu yang dipegang oleh lawanmu. Oleh karena itulah jika kamu terbiasa berpikir seperti ini maka kamu bisa meningkatkan daya fikir otakmu.

**Menghasilkan Pendapatan.** Keuntungan yang utama dari permainan ini adalah kamu bisa mendapatkan pendapatan dengan bermain permainan yang satu ini. Karena memang tak bisa dipungkiri bahwa permainan ini adalah permainan yang mana bisa menghasilkan uang secara instant jika kamu bisa memenangkannya. Namun sebaliknya, jika kamu kalah maka kamu yang akan kehilangan uangmu.

**Melatih Hawa Nafsu, Kelebihan yang ketiga** adalah mampu membuatmu melatih nafsu yang kamu miliki. Karena tentu saja kalian harus pintar-pintar dalam mengendalikan nafsumu. Karena banyak orang yang mendapatkan kerugian karena mereka tidak pandai mengendalikan nafsu mereka, sebenarnya mereka sebelumnya mendapatkan kemenangan beruntun namun karena tidak mau berhenti akhirnya dia malah mengalami kekalahan beruntun. Bisa Memenangkan Pertandingan Dengan Mudah. Manfaat yang satu ini merupakan inti dari bermain judi kartu. Dengan bermain judi kartu maka kalian bisa memenangkan permainan ini dengan mudah dalam catatan jika kalian sudah benar-benar ahli dalam memainkannya. Sehingga tidak heran bila para pemain profesional banyak yang bermain permainan ini karena mereka merasa lebih diuntungkan karena di permainan ini unsur keberuntungan sangat kecil dan cenderung lebih mengacu ke kemampuan bermain.

**Kerugian Bermain Judi,** Jika sebelumnya kita membahas tentang keuntungan perjudian, mari sekarang kita berpindah membahas kerugian bermain judi. Tentu saja kalian bisa menjumpai kerugian dalam memainkan hal ini karena sejatinya judi memang membawa efek yang buruk sehingga pemerintah melarang adanya permainan ini. Jatuh Miskin Salah satu kerugian bermain judi uang asli adalah membuatmu jatuh miskin. Hal ini memang tidak selalu terjadi, namun sebagian orang sudah membuktikannya. Banyak dari mereka yang jatuh miskin karena bermain judi terlalu banyak dan terus mengalami kekalahan. Hal ini akan berakibat fatal pada kehidupanmu jika kamu benar-benar jatuh miskin.

**Ketagihan,** Kerugian yang kedua adalah bisa membuatmu ketagihan. Efek ini akan sangat merugikanmu jika kamu benar-benar mengalami ketagihan terhadap judi. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa orang yang sudah terkena ketagihan pada judi akan kesulitan dalam menghilangkannya sehingga mereka akan terus bergantung pada judi meskipun ketika mereka tidak memiliki uang sekalipun.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak budaya perjudian dalam Acara pernikahan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di desa Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Leda masih terbilang rendah dikarenakan dampak dari budaya perjudian yang mempengaruhi ketidakstabilan perekonomian masyarakat. Perjudian ini juga berdampak pada keharmonisan dalam keluarga, banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Mata pencaharian masyarakat di desa Leda juga banyak yang hanya bekerja sebagai petani, pendapatan mereka juga tidak seimbang dengan pengeluaran yang mereka lakukan karena uang hasil kerja digunakan untuk berjudi.

Budaya perjudian ini berdampak pada menurunnya etos kerja bagi para pelaku penjudiannya mereka beranggapan bahwa dengan melakukan perjudian mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja keras, apalagi dari mencari pekerjaan saat ini sangat susah bagi mereka baik dari berbagai

persyaratannya ataupun dari lowongan pekerjaan yang disediakan. Budaya perjudian ini juga berdampak pada timbulnya tindakan kriminalitas seperti mencuri.

### **Referensi**

- Andini, U. H., Soeaidy, M. S., Hayat, A., Ilmu, J., Publik, A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA TIDAK TERTINGGAL ( Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(12), 7–11.
- Anggreini, L. (2015). ( *Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara* ).
- At, S., Dan, I., Pidana, H., Indonesia, P., & Riskila, N. (2017). *No Title*.
- Cibal, K., & Manggarai, K. (n.d.). *Pilihan bahasa pada upacara perkawinan adat di desa nenu, kecamatan cibai, kabupaten manggarai*. (1).
- Dewi, E. (2014). Intuisi jurnal ilmiah psikologi. *Jur*, 6(1), 35.
- Ghoni, A., Indah, V., Pinasti, S., & Si, M. (2017). *No Title*.
- Luthfiyah, L. (2014). Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.524>
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/30660-ID-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-determinan-dan-prospeknya.pdf>
- Masyarakat, K., Desa, D. I., & Kecamatan, J. (2015). *Skripsi Oleh : ARSIDIN*.
- Mulyono, S. E. (2008). *MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG*. 1–10.
- Oktarina, L. P., & Wijaya, M. (2015). *PEMAKNAAN PERKAWINAN : Studi Kasus Pada Perempuan lajang*.
- Samadara, S., Tuati, N. F., & Sauw, H. M. (2016). *BERBASIS KEMITRAAN ( Studi Kasus Nelayan Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT )*. 136–156.
- Sana Sintani. (2017). Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat. *AnImage Jurnal Studi Kultural*, 3(1), 51–56. Retrieved from <https://journals.anImage.net/index.php/ajsk/article/view/58>
- Wahyudi Arfianto, A. E., & U. Balahmar, A. R. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Yusuf, Y., Putro, T. S., & Hamidi, W. (2016). Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Pedesaan Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), 55–71.